



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pasaman 23 Maret 1968, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 017 RW 005 Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Sabu 01 Maret 1972, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxx RT 017 RW 005 Kelurahan xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Orang Tua Kandung dari Anak Angkat;
- Telah memeriksa alat bukti para Pemohon;
- Telah mendengar kesimpulan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP tanggal 11 November 2024, mengajukan pengangkatan anak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 2 November 2018 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari Xxxxxxxxxx;
3. Bahwa anak bernama Xxxxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pukul 09.00 pagi dan sejak anak tersebut lahir para Pemohon sudah menjaga dan membesarkannya sampai saat ini;
4. Bahwa selama dengan para Pemohon anak tersebut terawat dengan baik;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Hakim berkenan untuk segera memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I yang bernama Xxxxxxxxxx dan Pemohon II bernama PEMOHON 2 terhadap anak yang bernama Xxxxxxxxxx yang lahir pada tanggal 2 Desember 2020;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- bahwa ibu kandung XXXXXXXXXXXX dulu tinggal dengan para Pemohon, dan para Pemohon sekolahkan sampai lulus;
- bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Dinas Sosial XXXXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih setiap bulan sebesar 6 juta rupiah dan masih ada honor lain dari pekerjaan sebagai teknisi di Kantor, sedangkan Pemohon II XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX;
- bahwa para Pemohon ingin mengangkat anak karena sudah menikah selama 6 tahun sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa anak tersebut sudah berumur empat tahun;
- bahwa sejak lahir anak tersebut sudah tinggal bersama para Pemohon, dan sudah dirawat oleh para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
- bahwa para Pemohon siap memberikan yang terbaik buat XXXXXXXXXXXX agar kelak menjadi anak yang sholeh dan berpendidikan tinggi;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua kandung dari anak angkat bernama , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX RT 017 RW 005 Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa orang tua kandung dari anak angkat tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon, hanya dari awal sekolah ia tinggal

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama para Pemohon dan biaya sekolah ditanggung oleh para Pemohon, sudah dianggap seperti keluarga sendiri;

- bahwa orang tua kandung dari anak angkat hanya mempunyai satu anak, dan anak itu hasil hubungan gelap dengan seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab atau anak di luar nikah;
- bahwa orang tua kandung dari anak angkat sangat ikhlas agar anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh kedua orang tua angkatnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5311014103720001 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 5311010802100003 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sumba Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxx Nomor 5311-LU-26012021-0001 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung dari Anak Angkat Nomor 5311014212010001 tanggal 4 Agustus 2020 yang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor SKCK/3208/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumba Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor SKCK/3207/X/YAN.2.3/2024/INTELKAM tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Sumba Timur, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor 3277/PKM.WGP/SKS/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS xxxx xxxxxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor 3278/PKM.WGP/SKS/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Waingapu, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Ibu Kandung dari Anak Angkat tanggal 8 Oktober 2024, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Persetujuan Pengangkatan Anak Nomor 724/RS/ST/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Daftar Perincian Gaji atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx xxxxx, yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.13);

Bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Nama SAKSI 1, NIK 5311010610750001, tempat tanggal lahir Kupang 6 Oktober 1975, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxx) pada Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Jl. Pulau Rote RT 037 RW 010 Kelurahan xxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, atasan Pemohon I (Kepala Dinas Sosial), di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena Pemohon I adalah Kepala Bidang di Kantor Dinas Sosial dan saksi sendiri sebagai Kepala Dinasnya dan Pemohon II adalah istrinya;
- bahwa saksi tahu rencana pengangkatan anak ini karena Pemohon I datang menghadap kepada saksi dan berceritera bahwa Pemohon I ingin mengangkat anak karena para Pemohon sudah menikah beberapa tahun yang lalu tetapi sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa Pemohon I mempunyai gaji yang cukup untuk membiayai anak angkatnya;
- bahwa Pemohon I termasuk pegawai yang baik, tidak pernah terlibat kriminal atau perbuatan tercela dan taat beragama. Contohnya jika hari Jumat pukul 11.00, Pemohon I minta izin kepada saksi supaya tidak diberi pekerjaan karena akan berangkat shalat Jumat, atau sedang ada kegiatan dan sudah waktunya shalat Pemohon I minta izin untuk pergi shalat;

2. Nama SAKSI 2, NIK 5371031805850006, tempat tanggal lahir Kupang 18 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan D-3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX Nomor RT 017 RW 005 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, tetangga para Pemohon, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga;
- bahwa saksi tahu para Pemohon mengangkat anak karena anak tersebut dari bayinya sudah tinggal bersama para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu para Pemohon mengangkat anak karena para Pemohon sudah menikah beberapa tahun yang lalu tetapi sampai sekarang belum mempunyai anak;
- bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXX tinggal di lingkungan yang baik karena sebagai tetangga saksi sangat tahu kepribadian para Pemohon yang sangat baik, hubungan keduanya sebagai suami istri sangat harmonis dan taat pada agamanya;
- bahwa saksi tahu selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh para Pemohon sejak hari kelahirannya hingga sekarang kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon dikabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Waingapu menetapkan seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dari seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXX sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12 dan P.13 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan relevan dengan dalil yang perlu dibuktikan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat P.11 merupakan akta di bawah tangan karena pembuatannya tidak oleh dan tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Oleh karena kekuatan pembuktiannya telah mencapai batas minimal pembuktian karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka disetarakan dengan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6, terbukti para Pemohon dan orang tua kandung dari anak angkat beragama Islam sehingga pengangkatan anak ini dilakukan berdasarkan hukum Islam. Menurut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.12 terbukti para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti anak yang diangkat oleh para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dari seorang ibu bernama XXXXXXXXXXXX tanpa ada perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti para Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti orang tua kandung dari anak angkat telah menyerahkan anak angkat kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti permohonan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon mendapat persetujuan dari Dinas Sosial xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13, terbukti para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian saksi-saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi didasarkan pada apa yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, saling bersesuaian dan saling melengkapi maka keterangan saksi-saksi memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi, terbukti para Pemohon mempunyai karakter yang baik, hubungan keduanya sebagai suami istri sangat harmonis dan taat pada agamanya serta Xxxxxxxx diasuh oleh para Pemohon sejak hari kelahirannya hingga sekarang kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan orang tua kandung dari anak angkat, alat bukti surat dan saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx, jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dari seorang ibu bernama Xxxxxxxx tanpa ada perkawinan;
- bahwa para Pemohon beragama Islam, tidak berperilaku tercela, tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehat jasmani dan rohani, berkecukupan secara ekonomi karena mempunyai penghasilan tetap sebagai xxx dan rumah tangganya sangat harmonis sehingga kondusif untuk pertumbuhan anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



- bahwa selama XXXXXXXXXXXX diasuh oleh para Pemohon sejak hari kelahirannya hingga sekarang kondisinya baik dan sehat serta dididik sesuai tuntunan agama Islam;
- bahwa permohonan pengangkatan anak para Pemohon telah mendapat persetujuan dari Dinas Sosial XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX;

Menimbang bahwa terhadap fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi anak yang diangkat dan orang tua angkat menurut ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Bab II tentang Persyaratan Calon Anak Angkat dan Calon Orang Tua Angkat Pasal 4 dan 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon selain didasari karena para Pemohon belum dikaruniai anak, juga karena kondisi anak angkat yang cukup memprihatinkan, yaitu anak tersebut lahir dari seorang ibu di luar nikah tanpa ada ayah yang bertanggung jawab membiayai hidupnya. Sehingga pengangkatan anak ini selaras dengan ajaran agama Islam yang menyerukan umat manusia untuk saling membantu, tolong-menolong dan gotong-royong. Allah akan memberikan balasan bagi mereka yang berusaha menghilangkan kesulitan orang lain, meringankan beban hidup orang lain dan menolong orang lain sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرْتُ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Artinya, “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesulitan pada hari Kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya.”

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon merupakan perbuatan mulia menurut ajaran agama Islam sebab perbuatan merawat, mendidik, membesarkan, memelihara dan pada pokoknya bertanggung jawab atas anak angkat untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sama dengan memelihara kehidupan manusia seluruhnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya, “Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon sejalan dengan amanat Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon senafas dengan program pemerintahan Prabowo Subianto yang membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan salah satunya adalah untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan perlindungan anak agar anak-anak Indonesia bisa hidup bahagia dan sejahtera;

Menimbang bahwa pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Diharapkan dengan pengangkatan anak, kehidupan anak tersebut menjadi lebih baik, tercukupi gizinya dan terpenuhi pendidikannya sehingga kelak bisa menjadi manusia yang berguna. Lebih-lebih

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ini sangat membutuhkan SDM yang handal yang bisa ikut membangun daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mengingatkan kepada para Pemohon bahwa akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang bahwa Hakim juga mengingatkan kepada para Pemohon akan kenyataan yang sering terjadi di tengah masyarakat, yaitu sengketa atas harta peninggalan orang tua angkat;

Menimbang bahwa menurut hukum kewarisan Islam, apabila seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak kandung maka yang berhak menjadi ahli waris adalah suami/istri, orang tua kandung dan saudara-saudara kandung. Jika suami atau istri dan orang tua sudah meninggal dunia terlebih dulu, dan yang ada tinggal saudara-saudara kandung maka saudara-saudara kandung itulah yang menjadi ahli waris. Akan tetapi, telah dilakukan pembaharuan dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana termaktub dalam Pasal 209 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkat, diberi wasiat wajibah (oleh Hakim Pengadilan Agama) sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi, anak angkat walaupun tidak ada hubungan darah dengan para Pemohon tetap berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu, para Pemohon perlu mengantisipasi terjadinya sengketa atas harta-harta para Pemohon yang di tempat lain sering kali diperebutkan antara saudara-saudara pewaris dan anak angkatnya;

Menimbang bahwa tujuan pengangkatan anak pada dasarnya adalah sangat mulia dan agung. Maka, kemuliaan pengangkatan anak itu harus dijaga jangan sampai pengangkatan anak yang tujuannya mulia malah ternoda, yaitu melahirkan perselisihan dan konflik di kemudian hari, atau sepeninggal para Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara volunter (*ex parted*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 2 Desember 2020;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Waingapu yang ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suryani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP



H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Suryani, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b.	Panggilan	:	Rp 20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 0
4.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 120.000,00
			(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)